

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1. Kesimpulan**

1. Bahwa pada 3 lokasi penelitian tidak ada yang memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menurut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 (2011) pada parameter persyaratan pembangunan dan ketentuan perlintasan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.407/AJ401/DRJD/2018,(2018) mengenai fasilitas perlengkapan di perlintasan sebidang yang kurang memadai.
2. Bahwa pada kondisi eksisting di lapangan untuk penggunaan material permukaan di 3 lokasi perlintasan sebidang Kabupaten Ngawi. Maka perlunya Penggunaan material permukaan perlintasan aspal Jenis permukaan keseluruhan dari aspal dapat digunakan pada jalan volume dengan lalu lintas rendah yang dan jalan pedesaan.
3. Rekomendasi berdasarkan hasil analisis parameter persyaratan pembangunan perlintasan dan parameter ketentuan perlintasan sebidang diperoleh rekomendasi sebagai berikut 3 lokasi perlintasan perlu perbaikan permukaan jalan dengan kepala rel yang sejajar, perbaikan permukaan datar sebelum jalan rel, penambahan isyarat lampu dan suara, penambahan marka jalan, penambahan pita penghaduh. Selanjutnya perbaikan jalan yang memiliki kemiringan jalan lebih dari 2% dari kepala rel dengan jarak 9,4 meter menjadi  $\leq 2$  dan perbaikan jalan yang memiliki sudut perpotongan antara rel dan jalan yang melebihi batas toleransi pada Peraturan Direktorat Jenderal Bina Marga,(2021) pada jpl 14 serta penambahan palang pintu dan penjaga perlintasan sebidang pada 3 lokasi untuk memberikan keamanan kepada para masyarakat dikarenakan sudah terjadi beberapa kejadian kecelakaan pada perlintasan tersebut supaya bisa dijadikan pertimbangan keselamatan untuk pembangunan palang pintu.

## **V.2. Saran**

Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pihak terkait dalam mengevaluasi serta merumuskan rekomendasi keselamatan perlintasan sebidang di Kabupaten Ngawi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlintasan sebidang di wilayah tersebut masih memerlukan berbagai peningkatan, terutama pada aspek-aspek yang mendapat penilaian kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan sosialisasi kepada pengguna jalan, serta penerapan teknologi keselamatan yang lebih modern. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam mengembangkan metode evaluasi yang lebih menyeluruh dan menyusun rekomendasi yang lebih efektif guna meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang, tidak hanya di Kabupaten Serang tetapi juga di daerah lain di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfiati, S., & Mutiara, D. T. (2020). *STUDI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DI PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALAN REL DENGAN JALAN UMUM (Studi Kasus Perlintasan Kereta Api Di Jalan Padang, Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung)*. 2(1), 31–41.
- Aswad, Y. (2013). Studi Kelayakan Perlintasan Sebidang antara Jalan Kereta Api dengan Jalan Raya. *Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil*, 19, 183–189.
- Haikal Elbaitsa Arkaan, Tri Yuniyanto, D. A. K. (2022). *PEMBANGUNAN TRANSPORTASI KERETA API DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKOLOGI KOTA SURAKARTA*. 22(1), 95–111.
- Kasus, S., Sebidang, P., Jalan, D., Raya, J., Stasiun, D., Mustika, G., Kelo, D., & Jehudu, G. F. N. (2005). *Evaluasi Perlintasan Sebidang Jalan Rel Dengan Jalan Raya Di Kota Semarang*. 4, 69–81.
- Widiawan, B., Purnomo, F. E., & Kautsar, S. (2017). *Sistem Peringatan Pada Perlintasan Sebidang Tidak Berpintu Menggunakan Kontroler Arduino*. 261–264.